

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Izin Penelitian dan Riset

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Pemohon
2. Proposal penelitian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima surat permohonan dari Sub Bagian Umum
2. Petugas menyampaikan kepada Hakim Pembimbing (untuk menentukan waktu pertemuan)
3. Petugas membuat Surat Keterangan telah selesai melakukan Penelitian/Riset
4. Petugas Meminta tandatangan kepada Panitera
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Riset kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan telah melakukan penelitian/riset

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com